



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN MEKANISME PENEMPATAN JABATAN DAN
PERSYARATAN JABATAN UNTUK PEJABAT STRUKTURAL,
PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF ADMINISTRASI
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi, maupun untuk menjalankan tugas pokok, fungsi keahlian atau ketrampilan untuk mencapai tujuan rumah sakit;
 - b. bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penempatan pejabat Struktural, pejabat Fungsional dan staf administrasi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Semarang, maka perlu disusun sebuah Panduan Pelaksanaan Mekanisme Penempatan dan Persyaratan Jabatan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang tentang Panduan Pelaksanaan Mekanisme Penempatan dan Persyaratan Jabatan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat di Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 A Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2017 Nomor 14A);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
23. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
24. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panduan Pelaksanaan Mekanisme Penempatan dan Persyaratan Jabatan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KETIGA : Apabila dikemudian hari mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

Nomor : 188 Tahun 2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**PANDUAN PELAKSANAAN
MEKANISME PENEMPATAN DAN PERSYARATAN JABATAN UNTUK PEJABAT
STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL SERTA STAF ADMINISTRASI
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG**

BAB I

DEFINISI

A. LATAR BELAKANG

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai dalam rangka memimpin satuan organisasi, maupun untuk menjalankan tugas pokok, fungsi keahlian atau ketrampilan untuk mencapai tujuan rumah sakit.

Pangkat/jabatan yang diberikan akan memberikan manfaat besar bagi Rumah Sakit apabila diberikan kepada orang yang tepat yang benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi sesuai dengan jabatannya dan pada waktu yang tepat pula.

Pemberian jabatan kepada karyawan tidak diberikan secara serta merta kepada karyawan, selain karyawan tersebut memiliki prestasi dan loyalitas tinggi kepada Rumah Sakit, bakal calon pejabat juga harus melalui serangkaian tes seleksi atau memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh Rumah Sakit untuk menduduki jabatan struktural maupun fungsional.

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tes seleksi pejabat Struktural, pejabat Fungsional dan staf administrasi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka perlu disusun sebuah Panduan Pelaksanaan Mekanisme Penempatan dan Persyaratan Jabatan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi.

A. Tujuan

Tujuan pembuatan Panduan Pelaksanaan Mekanisme Penempatan dan Persyaratan Jabatan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi ini adalah:

1. Sebagai petunjuk pelaksanaan dan tata cara penyelenggaraan cara penempatan dan Persyaratan Jabatan untuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
2. Agar pelaksanaan penempatan pegawai di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dapat berjalan dengan tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang di butuhkan dalam jabatan tersebut.

B. Sasaran

Sasaran dari Kegiatan ini adalah seluruh pegawai di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, bakal calon Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

C. Pengertian

- Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit
- Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, tetapi ditinjau dan sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk memungkinkan organisasi itu menjalankan tugas pokoknya.
- Staf Administrasi adalah adalah jabatan yang berhubungan dengan pengelolaan kantor, baik berupa sumber daya manusia maupun perlengkapan kantor, dengan tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kantor, penyediaan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

persyaratan penempatan karyawan dalam menduduki jabatan struktural, fungsional dan staf administrasi di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

A. Syarat dan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Kepala Ruang/ Kepala Tim

a. Direktur

- Minimal Eselon II.b
- Pangkat/Gol Ruang terendah IV/a
- Seorang dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakit
- Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumahsakit
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin Rumah Sakit yang dinyatakan pailit
- Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil
- Bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit
- Memenuhi administrasi kepegawaian bagi direktur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- Di angkat dan dihentikan dengan keputusan walikota

b. Wakil Direktur Pelayanan

- Minimal Eselon III.a
- Pangkat/Gol Ruang terendah III/d
- Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria keahlian, integritas dan kepemimpinan di bidang perumahsakit

- Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit
- Memenuhi kriteria keahlian di bidang kesehatan terutama pendidikan strata 2 (dua) bidang kesehatan
- Diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kesehatan.

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

- Minimal Eselon III.a
- Pangkat/Gol Ruang terendah III/d
- Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria keahlian, integritas dan kepemimpinan di bidang perumahsakit
- Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit
- Memenuhi kriteria keahlian di bidang kesehatan terutama pendidikan strata 2 (dua)
- Diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di rumah sakit.

d. Kepala Bagian dan Kepala Bidang

- Minimal Eselon III.b
- Pangkat/Gol Ruang terendah III/c
- Berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
- SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
- Sehat jasmani dan rohani

e. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang

- Minimal Eselon IV.a
- Pangkat/Gol Ruang terendah III/b
- Berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
- SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
- Sehat jasmani dan rohani

f. Kepala Instalasi

- Pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidang instalasi yang dibawahinya.
- Memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di bidangnya
- Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
- Sehat jasmani dan rohani

g. Kepala Ruang

- Pendidikan minimal D III atau S1 sesuai dengan bidang instalasi yang dibawahinya.
- Memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun di bidangnya (untuk S1) atau memiliki pengalaman jabatan paling singkat 5 (lima) tahun di bidangnya (untuk DIII)
- Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan
- Sehat jasmani dan rohani

B. Kompetensi Jabatan

Untuk dapat diusulkan dan diangkat sebagai jabatan struktural maupun kepala ruang dan kepala tim, harus memenuhi kompetensi jabatan sebagai berikut :

- Kompetensi Bidang Manajemen
- Kepemimpinan
- Hubungan Interpersonal
- Komunikasi

C. Syarat dan Kualifikasi Jabatan Fungsional

a. Dokter Umum

- Memiliki Ijazah Dokter Umum;
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat BLS/PPGD/GELS/ATLS/ACLS
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

b. Dokter Spesialis/Sub Spesialis

- Memiliki Ijazah dokter spesialis/sub spesialis sesuai bidangnya;
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

b.1. Dokter Spesialis Patologi Klinik

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Patologi Klinik;
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- PNS/ Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

b.2. Dokter Spesialis Radiologi

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Radiologi;
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

b.3. Dokter Spesialis Anesthesi

- Memiliki ijazah dokter spesialis Anesthesi
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis seusai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.4. Dokter Spesialis Bedah

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Bedah
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis seusai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.5. Dokter Spesialis Bedah Kepala Leher

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Bedah Kepala Leher
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis seusai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.6. Dokter Spesialis Bedah Digestif

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Bedah Digestif
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.7. Dokter Spesialis Bedah Mulut

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Bedah Mulut
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.8. Dokter Spesialis Bedah Orthopedi

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Bedah Orthopedi
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.9. Dokter Spesialis Gizi Klinik

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Gizi Klinik
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.10. Dokter Spesialis Ilmu Bedah Syaraf

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Ilmu Bedah Syaraf
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;

- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.11. Dokter Spesialis Kesehatan Gigi Anak

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Kesehatan Gigi Anak
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.12. Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Kesehatan Jiwa
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.13. Dokter Spesialis Konservasi Gigi

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Konservasi Gigi
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.14. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Kulit dan Kelamin
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.15. Dokter Spesialis Mata

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Mata
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;

- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.16. Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Mikrobiologi Klinik
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.17. Dokter Spesialis Obsgyn/Kebidanan dan Penyakit Kandungan

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Obsgyn/Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.18. Dokter Spesialis Patologi Anatomi

- Memiliki Ijazah dokter spesialis Patologi Anatomi
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.19. Dokter Spesialis Penyakit Dalam

- Memiliki ijazah dokter spesialis Penyakit Dalam
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.20. Dokter Spesialis Penyakit Dalam

- Memiliki ijazah dokter spesialis Penyakit Dalam
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);

- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.21. Dokter Spesialis Saraf

- Memiliki ijazah dokter spesialis Saraf
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.22. Dokter Spesialis THT

- Memiliki ijazah dokter spesialis THT
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.23. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

- Memiliki ijazah dokter spesialis Jantunh dan Pembuluh Darah
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.24. Dokter Spesialis Paru

- Memiliki ijazah dokter spesialis Paru
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.25. Dokter Spesialis Urologi

- Memiliki ijazah dokter spesialis Urologi
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;

- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.26. Dokter Spesialis Bedah Plastik

- Memiliki ijazah dokter spesialis Bedah Plastik
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.27. Dokter Spesialis Kedokteran Forensik

- Memiliki ijazah dokter spesialis Kedokteran Forensik
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.28. Dokter Spesialis Ortodensia

- Memiliki ijazah dokter spesialis Ortodensia
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.29. Dokter Gigi

- Memiliki ijazah dokter gigi
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b.30. Dokter Konsultan Ginjal dan Hipertensi

- Memiliki ijazah dokter spesialis Konsultan Ginjal dan Hipertensi

- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek);
- Memiliki Surat Penugasan dan Kewenangan Klinis sesuai bidangnya;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

c. Perawat

- Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan
- Memiliki SIP (Surat Izin Perawat)
- Memiliki Sertifikat pelatihan PPGD/ BCLS/sertifikat pelatihan kompetensi dasar(K3,PPI,PS,BLS, ENIL)
- Mampu melakukan tindakan keperawatan dasar
- Dapat bekerja sama dengan orang lain

c.1. Perawat Ruang Bedah Sentral

- Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan;
- Memiliki SIP (Surat Izin Perawat);
- Memiliki sertifikat pelatihan kamar bedah/ sertifikat pelatihan kompetensi dasar(K3,PPI,PS,BLS)
- PNS/Non PNS;
- Mampu melakukan tindakan instrumentasi bedah
- Dapat bekerja sama dengan orang lain;

c.2. Perawat Ruang Anestesi

- Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan;
- Memiliki SIP (Surat Izin Perawat);
- Memiliki sertifikat pelatihan khusus anestesi
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerja sama dengan orang lain;

c.3. Perawat Ruang Rawat Darurat

- Memiliki Ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan;
- Memiliki SIP (Surat Izin Perawat);
- Memiliki Sertifikat pelatihan PPGD/ENIL/sertifikat pelatihan kompetensi dasar(K3,PPI,PS,BLS)
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerja sama dengan orang lain;

c.5. Perawat Ruang Hemodialisa

- Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan;
- Memiliki SIP (Surat Izin Perawat);
- Memiliki Sertifikat pelatihan Haemodialisa/sertifikat pelatihan kompetensi dasar(K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Mampu melakukan insersi pembuluh darah, mampu melakukan setting alat HD
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

c.6. Perawat Gigi

- Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Keperawatan Gigi;
- Memiliki SIP (Surat Izin Perawat);
- Memiliki Sertifikat kompetensi PGK/ sertifikat pelatihan kompetensi dasar(K3,PPI,PS,BLS)
- PNS/Non PNS;
- Mampu melakukan asistensi ortodonti/ bedah mulut minor
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

d. Bidan

- Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Kebidanan;
- Memiliki SIP (Surat Ijin Praktek Bidan);
- Memiliki sertifikat Ponek/pelatihan BBLR/manajemen laktasi/sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS, APN, Resusitasi Neonatus, BONEL);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerja sama dengan orang lain.

e. Refraksi Optisien

- Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Refraksi Optisi;
- Memiliki SIP (Surat Ijin Praktek);
- Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS
- Dapat bekerja sama dengan orang lain;

f. Pelaksana Rekam Medis

- Memiliki ijazah paling rendah D3 Rekam Medik;
- PNS/Non PNS;
- Dapat menyimpan rahasia;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

g. Pranata Laboratorium Kesehatan

- Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Analisis Kesehatan;
- Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi);
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus dibidangnya (plebotomi dll);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

h. Radiografer

- Memiliki ijazah paling rendah Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan radio terapi;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus dibidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

i. Apoteker

- Memiliki Ijazah Profesi Farmasi;
- Memiliki SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker);
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya seperti sertifikat handling sitos/sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

j. Asisten Apoteker / Tenaga Teknis Kefarmasian

- Memiliki Ijazah paling rendah D-3 Analisis Farmasi dan atau D-3 Analisis Farmasi dan Analisis Makanan;
- Diutamakan memiliki sertifikat khusus sesuai bidangnya seperti sertifikat handling sitos/sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);

- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

k. Psikolog

- Memiliki ijazah paling rendah S-1 Psikologi;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

l. Fisioterapi

- Memiliki ijazah paling rendah D-III Fisioterapi;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

m. Okupasi Terapi

- Memiliki ijazah paling rendah D-III Okupasi Terapi;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

n. Terapi Akupuntur

- Memiliki ijazah paling rendah D-III Akupuntur;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

o. Terapi Wicara

- Memiliki ijazah paling rendah D-III Terapi Wicara;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

p. Sanitarian

- Memiliki ijazah D-III Kesehatan Lingkungan/ D-III Teknik Lingkungan/S-1 Kesehatan Masyarakat;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

q. Nutrisisionis

- Memiliki ijazah minimal D-III Gizi;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kompetensi dasar (K3,PPI,PS,BLS);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

D. Syarat dan Kualifikasi Staf Administrasi

a. Administrasi Keuangan

- Memiliki ijazah S1 Ekonomi Akuntansi/ Manajemen, DIII Ekonomi atau paling rendah SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Memiliki Kejujuran
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

b. Sopir

- Memiliki Ijazah Minimal SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

c. Petugas Pemulasaraan jenazah

- Memiliki Ijazah Minimal SMA (Sekolah Menengah Atas);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

d. Pengadministrasi Umum

- Memiliki Ijazah Minimal SMA (Sekolah Menengah Atas);
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

e. Juru Masak

- Memiliki ijazah minimal SMK Boga;
- Diutamakan memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidangnya;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

f. Pramusaji

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

g. Pramucuci

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

h. Pramucuci Troly

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

i. Petugas Penyeteril Alat

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

j. Pengolah Data

- Memiliki ijazah minimal S-1 Semua jurusan;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

k. Pengantar Orang Sakit

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;

- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

1. Tata Graha

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

m. Pengantar Obat

- Memiliki ijazah minimal SMA
- PNS/Non PNS
- Dapat bekerjasama dengan orang lain

n. Tukang Kebun

- Memiliki ijazah minimal SMA;
- PNS/Non PNS;
- Dapat bekerjasama dengan orang lain.

BAB III

TATA LAKSANA

A. MEKANISME PENEMPATAN PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF ADMINISTRASI

Adapun mekanisme perekrutan dan penempatan Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta staf Administrasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Kepagawaian mengajukan usulan penempatan atau pembenahan penempatan pegawai yang dipandang perlu, sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimilikinya.
2. Apabila dipandang perlu dilakukan seleksi untuk menduduki jabatan tertentu.
3. Apabila usulan disetujui, maka direktur akan membuat surat tugas kepada pegawai yang bersangkutan, dan SK penempatan pegawai tersebut.
4. Untuk penempatan jabatan struktural, apabila dipandang perlu, direktur dapat mengajukan usulan pegawai untuk menempati jabatan struktural yang dimaksud kepada walikota. Pegawai yang diusulkan harus memenuhi kriteria dan kualifikasi untuk menduduki posisi tersebut.
5. Penempatan jabatan struktural di tentukan dan diangkat oleh Walikota Semarang.
6. Pelaksanaan seleksi penerimaan karyawan baru dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :

- a. Seleksi Administrasi

Seleksi dilaksanakan oleh Tim Perekrutan tenaga baru. Seleksi ini meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas dan ujian tertulis bagi calon pegawai yang telah mendaftar. Pelaksanaan seleksi bertempat di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

- b. Seleksi Psikologi

Seleksi psikologi dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang oleh tim psikolog yang telah ditunjuk oleh Rumah Sakit.

c. Interview Direksi

Setelah melaksanakan tes psikologi, calon pejabat mengikuti tes dengan direksi Rumah Sakit

- d. Hasil dari rangkaian tes direkap oleh tim, kemudian diserahkan kepada direksi untuk ditentukan siapa saja yang akan diterima menjadi karyawan baru

7. Direksi mengeluarkan pengumuman hasil seleksi yang di tempel di papan pengumuman resmi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
8. Karyawan yang baru diterima menandatangani Pakta Integritas/ Kontrak kerja.
9. Karyawan yang baru akan menerima SK Jabatan beserta uraian tugas dari direktur.
10. Karyawan baru akan ditempatkan di unit kerja sesuai dengan kompetensinya.

BAB IV

DOKUMENTASI

Dalam pelaksanaan perekrutan pegawai baru, yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Lembar Soal seleksi, yang terbagi atas :

- Soal pengetahuan umum

Untuk menguji pemahaman umum dari calon pegawai

- Soal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Untuk menguji kemampuan dan kompetensi calon pegawai

2. Klarifikasi dan verifikasi dokumen atau biodata dari calon pegawai

Untuk pembuktian kebenaran dokumen yang disertakan dalam persyaratan administrasi.

Sedangkan untuk pelaksanaan penataan jabatan kualifikasi dari bakal calon pejabat, dapat dilihat dari hasil verifikasi biodata pegawai yang terdapat pada file pegawai di bagian kepegawaian.

Pelaksanaan perekrutan dan hasil dari rapat penataan pegawai dituangkan dalam notulen rapat dan laporan secara tertulis kepada direktur selaku penanggung jawab dan pengelola Rumah Sakit.

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI